



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

IRWAN bin LANGARU, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sekarang di Jalan SMP VIII RT 005 RW 005 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Pasifik Indah I No. 15 Base G, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2021, terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jayapura Nomor 6, tanggal 12 Januari 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

ERFINA, S.Pd.I. binti AMIN MUSLIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gelanggang II Expo Waena RT.003/RW.002, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ISNAIN YEUBUN, S.HI., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Abepura Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2021, terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura Nomor 13 tanggal 25 Januari 2021,
semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah seluas 3 hektare terletak di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Muslimin (SU 485/2016).
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Andi sining SU 486/2016).
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah pak Arifin (SU 142/2013).
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal.2 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 25 % dari bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 dan 3.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 dan 3 sesuai besar bagian masing-masing, yang apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing.
6. Menolak untuk selebihnya.
7. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 13 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengagnti Pengadilan Agama Jayapura kepada Penggugat sebagai Terbanding tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya *dapat disimpulkan* sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan, alamat Tergugat/Pembanding adalah salah karena Pembanding/Tergugat tidak tinggal di alamat *Jalan Abepura RT 02/RW 05*,

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami Kota Jayapura karena tidak sesuai dengan KTP milik Pembanding. Alamat Pembanding yang benar adalah Jalan SMP VIII RT 005/RW 05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Oleh kerananya maka gugatan Terbanding adalah *error in persona* dan kabur sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka (3) RV. yang mengharuskan kebenaran pokok gugatan yang meliputi Identitas Para Pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (NO / Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo, dengan alasan: Objek sengketa dalam gugatan tersebut tidak jelas batas-batasnya. Batas-batas objek sengketa antara yang tertulis dalam gugatan Terbanding, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan kenyataan di lapangan berbeda :

- Berdasarkan gugatan Terbanding tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 3 (tiga) Hektar (30.000 M2) yang terletak di Jalan Abepura RT 02/RW 05, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Muslimin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andi Sining;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Arifin.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Desember 2020 batas-batasnya Sebelah Utara tanah milik Nining. Adapun batas-batas lainnya sama dengan gugatan Terbanding;
- Padahal yang senyatanya batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Karang/Suaminya Nining;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andi Sining;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak H. Mannang.

Hal.4 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perbedaan batas antara yang tersebut dalam gugatan Terbanding, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan kenyataan yang sesungguhnya, maka Pembanding menganggap bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah kabur *obscuur libel* karena pencantuman batas-batasnya tidak jelas. Oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**NIET ONTVANKELIJKE VERKKLAARD**). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa Jika objek gugatan tidak Jelas, maka Gugatan Tidak Dapat Diterima, Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA, demikian pula Yurisprudensi MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *Obscuur Libel* dan Gugatan Tidak Dapat Diterima";

3. Bahwa selain itu terkait dengan pokok perkara Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Jayapura perkara *a quo* karena objek harta (tanah) yang digugat oleh Terbanding bukanlah harta bersama yang didapat oleh Pembanding dan Terbanding. Benar harta tersebut diperoleh pada waktu Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan tetapi harta tersebut merupakan pembelian orang tua Pembanding yang diberikan kepada Pembanding.

Bahwa awal mula adanya 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04635, Surat Ukur Nomor 22-08-2016, tertanggal 11-10-2016 atas nama IRWAN LANGARU seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04636, Surat Ukur Nomor 22-08-2016, tertanggal 11-10-2016 atas nama IRWAN LANGARU, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) berawal dari pembelian orang tua Pembanding bersama-sama dengan ARIFIN pada tahun 1995, yang kemudian tanah seluas 150 x 300 M² (4,5 HA) dibuatkan Surat Pernyataan dari Kepala Suku

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah seluas 150 x 300 M2 (4,5 HA) Kepada ARIFIN tertanggal 18 Maret 1999. Kemudian Tanah seluas 150 x 300 M2 (4,5 HA) diberikan oleh orangtua atas nama H. LANGARU melalui ARIFIN kepada IRWAN LANGARU berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 07 April Tahun 1999, seluas 100x300 M2 (3 HA);

Bahwa tanah milik orangtua Pembanding seluas 100x300 M2 (3 HA) telah Pembanding ceritakan kepada Terbanding pada saat Terbanding bersama dengan anak yang bernama Muh. Ilham Kurniawan mendatangi rumah Pembanding di Koya tanggal 06 Oktober 2020, dan meminta agar tanah tersebut di bagi dua. Kemudian Pembanding mengatakan bahwa itu adalah **"Tanah milik orang tua jauh sebelum Pembanding dan Terbanding menikah"**. Karena pada saat itu Terbanding beralasan tidak tahu tanah tersebut asalnya dari mana ?. Maka Pembanding mengatakan kepada Terbanding KENAPA GUGAT TANAH ORANG TUA YANG SEBENARNYA Terbanding TIDAK TAHU TANAH TERSEBUT ASALNYA DARIMANA. Kemudian Pembanding menceritakan bahwa tanah tersebut diberikan oleh orangtua kepada Pembanding sejak tahun 1995;

Bahwa kedatangan Terbanding ke rumah Pembanding secara mendadak adalah sesuatu yang tidak baik, karena sekarang Pembanding telah berkeluarga, dan dahulu pada tahun 2001 Terbanding yang pergi dari rumah meninggalkan Pembanding seorang diri, kemudian menggugat cerai Pembanding pada Tahun 2005. Setelah Terbanding tahu bahwa orang tua Pembanding atas nama almarhum H. LANGARU telah meninggal pada Tahun 2019, maka Terbanding dengan sengaja mengajukan gugatan HARTA GONO GINI NOMOR 303/PDT.G/2020/PA.JPR Tahun 2020. Hal ini membuat Orang tua yang memiliki tanah sebenarnya yaitu almarhum H. LANGARU tidak bisa memberikan kesaksian karena sudah meninggal dunia.

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan harta bawaan pembanding yang berasal dari pemberian orang tua Pembanding kepada Pembanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak, sesuai

Hal.6 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: *"Harta Bawaan masing-masing suami Isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Memori Banding Pembanding di atas, dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding/Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura No. 303/PDT.G/2020/PA.JPR, tanggal 07 Januari 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2021.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2021, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya dapat *disimpulkan* sebagai berikut :

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan dalam dua hal, yaitu eksepsi dan pokok perkara. Tentang eksepsi Terbanding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mencantumkan alamatnya adalah Jl. SMP VIII, Rt 005/RW 005 Kelurahan Koyo Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Alamat tersebut tidak benar karena alamat Pembanding/Tergugat adalah di Jl. Abepura 1 RT/RW 02/05

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hal ini sesuai dengan keadaan senyatanya bahwa tatkala dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim ditemukan fakta bahwa Pemanding menempati rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah objek sengketa, di Jl. Abepura 1 RT/RW 02/05 kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dan selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Jayapura, Pemanding tidak pernah membantah alamat Pemanding yang dicantumkan dalam gugatan Terbanding/Pemanding;

2. Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding menyatakan objek sengketa tidak jelas batas-batasnya. Sehingga dapat dikatakan gugatan Terbanding kabur. Terhadap hal ini Terbanding menanggapi bahwa tanah objek sengketa telah jelas letak dan batas-batasnya, terbukti selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Jayapura baik dalam jawaban maupun duplik, Pemanding tidak pernah menyanggahnya. Dan tatkala Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat diketahui objek sengketa tersebut terletak sesuai dengan yang diuraikan dalam gugatan Terbanding.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Terbanding gugatan Terbanding tidak kabur, tetapi jelas dan rinci baik mengenai identitas para pihak Penggugat dan Tergugat maupun objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menolak keberatan Pemanding perihal alamat Pemanding dan keberadaan objek sengketa dimaksud termasuk batas-batasnya;

3. Bahwa terkait dengan keberatan Pemanding mengenai pokok perkara *a quo* karena harta/tanah objek sengketa pada dasarnya adalah harta bawaan Pemanding yang merupakan pemberian dari orang tua Pemanding bukan harta bersama Pemanding dan Terbanding sebagaimana terurai di atas, Terbanding dalam kontra memori banding memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak benar. Yang benar tanah objek sengketa adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding yang diperoleh sewaktu Pemanding dan Terbanding masih terikat perkawinan

Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dibeli dari Ondoafi pada tahun 1999. Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding tidak ada yang menyatakan bahwa tanah dimaksud merupakan hasil pembelian orang tua Pembanding (H. Langaru) yang diberikan kepada Pembanding. Demikian pula seorang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding juga tidak menerangkan yang demikian;

Bahwa berdasarkan hal ini, Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menjatuhkan putusan yang amarnya "Menolak permohonan banding Pembanding; dan "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 7 Januari 2021".

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura kepada Pembanding pada tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 28 Januari 2021, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 1 Februari 2021, ternyata Pembanding/Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 28 Januari 2021, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 9 Februari 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 7 Januari 2021, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 7 Januari 2021 beserta pertimbangan hukumnya serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam posita jawabannya, Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan dalil-dalil/alasan yang terkait dengan eksepsi, namun dalam petitumnya terdapat tuntutan agar Majelis Hakim “Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya”. Dalil-dalil/alasan terkait dengan eksepsi baru diajukan pada tingkat banding sebagaimana terurai dalam memori banding di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, maka secara prosedural dari segi Hukum Acara seharusnya eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama waktu pemeriksaan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi substansi eksepsi Pembanding menyangkut tempat tinggal Tergugat/Pembanding yang dicantumkan dalam

Hal.10 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding, yaitu di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura adalah tidak benar. Menurut Pembanding tempat tinggalnya yang benar di Jalan SMP VIII RT 005 RW 005 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam jawaban dan dupliknya Pembanding tidak pernah menyanggah alamat Pembanding yang tersebut dalam gugatan Terbanding. Bahkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura juga diterima oleh Pembanding di alamat tersebut dan Pembanding pada persidangan di Pengadilan Agama Jayapura juga selalu hadir tanpa ada sanggahan mengenai alamat tempat tinggalnya. Disamping itu jika dicermati secara seksama alamatnya juga sama-sama satu RW 05, satu kelurahan Koya Barat, dan Satu Kecamatan Muara Tami. Namun demikian untuk mengakomodasi alamat Pembanding sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya, dalam Putusan Tingkat Banding, kedua alamat tersebut disebutkan dalam identitas Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding juga mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tanah yang menjadi objek gugatan, tidak jelas batas-batasnya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding telah menerangkan secara jelas tanah objek sengketa terletak di Jalan Abepura 1 RT.02/RW.05 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa dan diketahui benar adanya tanah objek sengketa dimaksud terletak di alamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Terbanding. Adapun mengenai batas-batasnya yang berbeda hanya Sebelah Utara. Di gugatan Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Muslimin, sedang hasil Pemeriksaan Setempat Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Nining.

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas sebelah Timur, Selatan dan Barat, semua sama antara yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tujuan utama Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui keadaan senyatanya secara rinci atas objek sengketa barang tidak bergerak baik mengengai letak, luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu inti rumusan Kamar Agama adalah *"Apabila dalam gugatan telah diuraikan letak dan batas-batasnya kemudian terjadi perbedaan data fisik tanah dan bangunan antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding selain dari segi Hukum Acara tidak tepat karena alasan-alasan eksepsi baru diajukan pada Tingkat Banding padahal bukan eksepsi tentang kewenangan, secara substansi eksepsi Pembanding juga tidak terbukti berdasar dan beralasan hukum. Oleh karenanya, maka eksepsi Pembanding patut **ditolak**. Sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, patut dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 4 Mei 1999, kemudian bercerai tanggal 13 September 2005, sebagaimana fotokopi Akta Cerai Nomor 101/AC/2005/PA.Jpr. tanggal 13 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pada dasarnya harta objek sengketa yang digugat oleh Terbanding bukanlah harta bersama yang

Hal.12 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Pembanding dan Terbanding melainkan harta bawaan Pembanding yang berasal dari pemberian orang tua Pembanding, dengan alasan dan uraian kronologinya sebagaimana terurai dalam memori banding di atas;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding dalam kontra memori banding memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak benar. Yang benar tanah objek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh sewaktu Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan yaitu dibeli dari *Ondoafi* (tanah adat) pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1., T.2., T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 dan seorang saksi bernama Hanafia binti Nurdin BR. Sedang Terbanding mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan dua orang saksi bernama Nur Aini binti H. Nandrang dan Saroh Rollo binti Herman Rollo;

Menimbang, bahwa inti keberatan Pembanding terkait dengan pokok perkara beserta bukti-buktinya, demikian pula tanggapan Terbanding atas keberatan Pembanding beserta bukti-buktinya tersebut pada dasarnya telah disampaikan di depan persidangan tingkat pertama dalam acara jawab-jawab dan pembuktian. Semua dalil Pembanding dan Terbanding beserta bukti-buktinya tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak ada yang secara langsung menguatkan dalil Pembanding bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bawaan Pembanding yang diperoleh dari orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding/Tergugat T.1., T.2. dan T.3. merupakan pernyataan Kepala Suku Ondoafi Skou Yanbe, yang menerangkan bahwa Arifin (suami saksi Tergugat/Pembanding) telah mendapatkan tanah adat yang lokasinya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat seluas

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 X 300 meter = 45.000 M2 (4,5 hektar) tertanggal 18 Maret 1993, dengan harga Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Pembanding T.4. menerangkan bahwa Sdr. Arifin yang memperoleh tanah seluas 4,5 hektar tersebut, kemudian memindahtangankan kepada **Irwan Langaru** (Pembanding) seluas 100 X 300 meter = 30.000 M2 (3 hektar), yang menurut keterangan para saksi Penggugat/Terbanding diperoleh dengan jalan pembelian;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding T.6. dan T.7 menerangkan bahwa tanah seluas 3 hektar atas nama Pembanding (Irwan Langaru) tersebut, oleh Pemilik asal tanah adat (Absalom Rollo) kemudian di atas namakan sebagai kepunyaan Iwan (panggilan kecil dari Irwan bin Langaru) seluas 100 X 200 meter = 20.000 M2 (2 hektar) dan di atas namakan sebagai kepunyaan ECE (kata Terbanding dalam jawaban dan dupliknya Ece merupakan panggilan Erfina / Penggugat) seluas 100 X 100 meter = 10.000 M2 (satu hektar);

Menimbang, bahwa bukti Pembanding T.8. merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04635 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tertanggal 11-10-2016 Pemegang Hak Irwan Langaru, atas tanah seluas 10.000 M2 tertetap di Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura, yang merupakan hasil Konversi Penegasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Penggugat/Terbanding (bukti T.7.);

Menimbang, bahwa bukti Pembanding T.9. merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04636 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tertanggal 11-10-2016 Pemegang Hak Irwan Langaru, atas tanah seluas 20.000 M2 tertetap di Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura, yang merupakan hasil Konversi Penegasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Tergugat/Pembanding (bukti T.6.);

Menimbang, bahwa bukti Pembanding T.5 merupakan bukti pelunasan/ pengambilan tanah (objek sengketa) yang dibayar oleh Pembanding/Tergugat, bukan oleh orang tua Pembanding/Tergugat;

Hal.14 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.1. s.d. T.7 tersebut bukan merupakan akta otentik tetapi bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta ada relevansinya dengan tanah objek sengketa, karena itu masing-masing merupakan bukti permulaan yang saling berkaitan, dan ternyata saling menguatkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh Terbanding dan Pemanding tatkala masih terikat perkawinan, tidak diperoleh dari orang tua Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Pemanding **Hanafia binti Nurdin BR** menerangkan bahwa tanah objek sengketa pada mulanya merupakan tanah adat seluas 4,5 hektar dibeli oleh suami saksi (Arifin), saksinya antara lain orang tua Pemanding (Langaru), lalu dibuat pelepasan 1,5 hektar untuk suami saksi (Arifin), sisanya untuk orang tua Pemanding (Langaru), tetapi saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh dan juga tidak mengetahui surat pelepasan tanah kepada orang tua Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini hanya diberikan oleh saksi seorang diri, dimana saksi seorang yang berdiri sendiri tanpa didukung/dikuatkan dengan bukti lain tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi (*unus testis nullus testis*);

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka patut dinilai dalil Pembanding bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bawaan Pembanding yang diperoleh dari orang tua Pembanding, tidak didukung dengan bukti-bukti Pembanding baik bukti-bukti surat maupun saksi, oleh karenanya dalil Pembanding tersebut patut dinyatakan lemah, tidak terbukti kebenarannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat/Terbanding **Nur Aini binti H. Nandrang** dan **Saroh Rollo binti Herman Rollo**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya bahwa tanah objek sengketa semula merupakan tanah adat di Koya Barat Kecamatan/Distrik Muara Tami Kota Kayapura, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat tatkala keduanya masih terikat perkawinan, kemudian diproses sertifikatnya tatkala ada program Sertifikasi tanah secara prona pada tahun 2016, dimana yang menguruskan pembuatan sertifikat atas tanah dimaksud adalah saksi Saroh Rollo binti Herman Rollo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa tanah seluas kurang lebih 30.000 M2 (3 hektar) terletak di Jalan Abepura 1 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Sertifikat Hak Milik Nomor 04635 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04636 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tertanggal 11-10-2016 dengan Pemegang Hak Irwan Langaru, dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, adalah **harta bersama Pembanding dan Terbanding**, karena terbukti didapat/dibeli oleh Pembanding dan Terbanding ketika keduanya masih terikat perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Hal.16 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa 25 % dari bangunan tersebut adalah juga harta bersama Pembanding dan Terbanding. Adapun 75 % dari bangunan rumah tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Pembanding sendiri setelah bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas pada tanggal 18 Desember 2020 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa dan diketahui benar adanya tanah objek sengketa dimaksud terletak Jalan Abepura 1 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sama dengan yang disebutkan dalam gugatan Terbanding. Adapun mengenai batas-batasnya yang berbeda hanya Sebelah Utara. Di gugatan Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Muslimin, sedang hasil Pemeriksaan Setempat Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Nining. Adapun batas sebelah Timur, Selatan dan Barat, semua sama antara yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang juga telah disebutkan di atas, maka rumusan amar putusan terkait dengan harta bersama objek sengketa disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat. Oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan batas Sebelah Utara harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, tentang pembagian harta bersama dimaksud, dengan mengacu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat bagian seperdua/setengahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Terbanding/Penggugat yang memohon agar Terbanding/Penggugat mendapat bagian 75 % dari harta bersama karena selama ini anak Pembanding dan Terbanding bernama Muhammad Ilham Kurniawan berada dalam pemeliharaan Terbanding, Majelis

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak besarnya pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela dengan pembagian Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang, kemudian hasilnya dibagi antara Pembanding dan Terbanding, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Sita Jaminan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan "Menolak Permohonan Sita Jaminan" dimaksud, meskipun seharusnya penolakan Sita Jaminan ini terlebih dahulu dituangkan dalam Putusan Sela pada persidangan insidentil;

Menimbang, bahwa permohonan Sita Jaminan pada dasarnya dapat diajukan dalam semua tingkatan Pengadilan selama putusan belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena dalam tingkat banding pihak yang berkepentingan yaitu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan permohonan Sita Jaminan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Sita Jaminan Penggugat/Terbanding patut pula dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, yang lengkapnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada para pihak, bahwa semua kenikmatan termasuk

Hal.18 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikmat harta yang diperoleh di dunia ini, di akhirat akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (Q.S. At Takatsur, ayat 8), dan setiap orang tidak boleh memakan/mendapatkan harta secara tidak sah, dan juga tidak boleh mengambil hak orang lain secara batil. Dalam konteks perkara a quo terhadap harta bersama tersebut diperlukan kejujuran dari Pembanding dan Terbanding. Pembanding haram mengambil hak Terbanding tanpa izinnya, demikian pula Terbanding juga haram mengambil hak Pembanding tanpa izinnya. Masing-masing harus menjunjung tinggi ajaran Islam, yang mewajibkan saling menyerahkan hak masing-masing dan tidak boleh mengambil hak yang lain secara tidak sah/tidak halal, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى
لِحُكَامٍ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Q.S. Al Baqarah ayat 188).

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jayapura atas perkara a quo patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 7 Januari 2021, dengan perbaikan amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa "Tanah seluas kurang lebih 30.000 M2 (3 hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 04635 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04636 Pemegang Hak Irwan Langaru (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tertanggal 11-10-2016, beserta 25 % dari bangunan/nilai bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Abepura 1 Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura", dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Nining;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Andi Sining;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Arifin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal.20 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada amar putusan angka 2 di atas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.21 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pemberkasian/ATK | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.22 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.23 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)